



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH TIRI TERHADAP ANAK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk)

Luqman Ahmadi¹, Shilvirichiyanti², Rismahayani³

Luqman.ahmadi1995@gmail.com, shilvirichiyanti87@gmail.com, rismahayani77@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

ABSTRACT

This study is grounded in the urgency of child protection as regulated in Law Number 17 of 2016 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. The regulation emphasizes the importance of legal protection for children from all forms of violence, particularly sexual violence. This research examines the criminal act of sexual violence against a child committed by a stepfather, focusing on the perpetrator's modus operandi and the judge's considerations in Decision Number 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk. The study employs a normative legal research method using statutory analysis, legal doctrine, and case study approaches to court decisions. The purpose of this research is to identify the perpetrator's modus operandi and the judge's considerations in determining the criminal sentence. The findings indicate that the perpetrator's modus operandi involved the use of threats, emotional persuasion, and the exploitation of his position as a stepfather to manipulate the victim. The judge's considerations in the decision include the sufficiency of evidence, the psychological impact experienced by the victim, and the position of the perpetrator as someone who should have protected the child. Therefore, an aggravated sentence was imposed to provide a deterrent effect. This research is expected to contribute to the development of criminal law, particularly in handling cases of sexual violence against children, as well as to support the optimal protection of children's rights.

Keywords: Sexual violence, child, stepfather, modus operandi, judicial considerations.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum (rechstaat), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (machtstaat). Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang "Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka Negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.¹

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya. Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita.

Pengertian kejahatan yaitu suatu kenyataan yang didalam kehidupan masyarakat dan harus perhatian secara khusus. Hal ini tidak hanya disebabkan karena kejahatan yang dari hari kehari semakin berkembang, tetapi kejahatan juga dapat menyebabkan keresahan atau gangguan bagi ketertiban didalam masyarakat. Contoh dari kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah suatu perilaku sematamata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik.²

Korban kekerasan seksual kebanyakan terjadi pada anak-anak. Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Kemampuan pelaku menguasai korban baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fatal .

Bentuk kekerasan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak .

Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini. Tidak saja meningkatkan secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Dari waktu ke waktu kejahatan kekerasan seksual terhadap

¹ Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019), hal 42.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Rafika Aditama, Bandung, 2013) , hal. 3



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

anak jumlahnya tidak terbandung dan modus operandinya pun semakin tidak berprikemanusiaan. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lingkungan sosial anak.³

Semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa, namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh Pemerintah.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak dibawah umur yang terjadi Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Kejadian kekerasan seksual ini terjadi hingga enam kali.

Semua kejadian kekerasan seksual ini terjadi di rumah kontrakan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Kejadian tersebut terjadi secara berulang dan tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut dikarenakan korban mendapat ancaman dan pembatasan dalam berteman serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Berdasarkan beberapa fakta kejadian kekerasan seksual terhadap anak yang telah penulis paparkan.

Berdasarkan uraian diatas, Maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Ayah Tiri Terhadap Anak Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk. terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk. terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak;
2. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi diri sendiri (penulis) dan pembaca, baik

³ Abu Huraira, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Press, 2012), hal. 89-90



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

dikalangan dikalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis kedalam suatu pemahaman komprehensif tentang analisis yuridis tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh keluarga.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pedoman dan menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana serta dapat mejadi acuan kepada oknum penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak. pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang- undang sering disebut dengan *strafbaar feit*. Para pembentuk undang- undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah “straf baar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁴

2. Teori Pidana

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.⁵

3. Teori Tentang Anak

Di dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan

⁴ I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32

⁵ Ledeng Marpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7

⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009, hlm.70



tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum .

2. **Tindak Pidana** merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.
3. **Kekerasan Seksual** adalah setiap perbuatan menghina, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan hubungan kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.
4. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak .
5. **Putusan Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk.** Adalah putusan pengadilan oleh hakim di Pengadilan tingkat pertama dalam tindak pidana kekerasan seksual oleh ayah tiri terhadap anak di Kabupaten Kuantan Singingi.

G. Metode penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk pada tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta modus operandi pelaku serta pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan menganalisa data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berkaitan dengan permasalahan yang bertujuan menggambarkan pengaturan hukum mengenai perasuransian, selanjutnya menganalisa akibat hukum pada asuransi, serta upaya perusahaan asuransi untuk melaksanakan klaim atas kerugian yang terjadi dalam asuransi, dibantu juga melalui study lapangan untuk memperoleh data-data yang relevan dalam mengkaji permasalahan penelitian.

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini mengenai Putusan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

pribadi.

1. Alat Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara kajian pustaka yaitu metode pengumpulan data ini dilakukan peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti.

2. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendiskripsikan /menggambarkan\kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.

Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitiannya menggunakan teknik induktif. Teknik induktif merupakan teknik simpulan dengan cara menyampaikan beberapa pikiran/pendapat yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan secara umum sebagai inti dari pendapat atau simpulan.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pada tanggal 26 Oktober 2018, Ketua dan jajaran Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah resmi dilantik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 181, Telp. (0760) 2524180, Website: www.pn-telukkuantan.go.id dan Email: pnTelukkuantan@gmail.com.

Fungsi utama Pengadilan Negeri dalam sistem peradilan Indonesia adalah sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di wilayah hukumnya. Pengadilan Negeri juga bertugas memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya jika diminta.⁷

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus dalam hal sanksinya. Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.⁸

Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

⁷ <https://pn-telukkuantan.go.id/profil-pengadilan/sejarah/> diakses pada tanggal 2 Januari 2025

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, Hal 2



C. Tinjauan Umum Tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Pengertian Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara. Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.⁹

2. Tugas dan Wewenang Hakim

Hakim mengemban tugas pokok yang mulia, yaitu:

Menerima, Memeriksa, dan Mengadili

1. Setiap perkara yang diajukan kepada hakim wajib diterima, diperiksa dengan saksama, dan diadili dengan adil. Hal ini merupakan amanah untuk memastikan setiap individu mendapatkan akses terhadap peradilan yang layak.
2. Membantu Pencari Keadilan

Hakim bukan hanya memutus perkara, tetapi juga berperan sebagai fasilitator bagi para pencari keadilan. Beliau berkewajiban membantu mereka memahami proses persidangan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Menciptakan Peradilan yang Efisien dan Efektif: Hakim senantiasa berusaha mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, khususnya dalam perkara perdata. Hal ini bertujuan untuk menciptakan akses peradilan yang mudah dan terjangkau bagi seluruh rakyat.

Wewenang Hakim, yaitu:

1. Mengadili
2. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk mengadili perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Kewenangan ini memungkinkan hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya, tanpa terpengaruh oleh intervensi pihak manapun.
3. Memutuskan Perkara
4. Hakim berhak untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang diadili. Putusan ini harus didasarkan pada hukum yang berlaku, fakta persidangan, dan rasa keadilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang hingga saat ini terus menjadi perhatian dunia, termasuk di Indonesia. Modus operandi dalam tindak pidana ini merujuk pada pola atau cara yang digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan kejahatannya. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, modus operandi sering kali melibatkan manipulasi hubungan keluarga atau figur otoritas, seperti yang terjadi pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas masalah, di mana pelaku memanfaatkan kedekatan emosional dan kepercayaan yang terjalin dengan korban untuk menutupi niat jahat mereka.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, Hal 7



Pelaku seringkali menggunakan hubungan kekeluargaan yang rapuh untuk mendapatkan akses lebih dekat ke korban, sekaligus mengaburkan niat jahat mereka. Hal ini dapat dimulai dengan tindakan yang tampak tidak berbahaya atau bahkan perhatian ekstra yang diberikan pelaku kepada anak tiri, yang kemudian berkembang menjadi eksploitasi seksual. Selain itu, pelaku kerap menggunakan manipulasi psikologis atau ancaman untuk menekan anak agar tidak melapor, sehingga korban merasa terperangkap dan tak memiliki pilihan lain.

Modus operandi dalam kasus ini, selain melibatkan aspek psikologis, juga mencakup penggunaan situasi atau lingkungan yang sepi dan tidak mencurigakan untuk melancarkan aksi kekerasan seksual. Pelaku memanfaatkan ketidakmampuan anak dalam memahami batasan-batasan seksual yang sehat, seringkali dengan cara merendahkan atau mengaburkan pemahaman korban mengenai perilaku yang tidak pantas. Dalam hal ini, faktor kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku, sebagai figur otoritas dalam keluarga, menjadi landasan utama dalam kelancaran aksi kejahatan tersebut.¹⁰

Modus operandi dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan hakim nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk, dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama:¹¹

a. Pemanfaatan Hubungan Kekeluargaan

Pelaku menggunakan hubungan keluarga sebagai alat untuk mendapatkan akses lebih dekat ke korban. Dalam kasus ini, pelaku merupakan ayah tiri yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, tetapi justru menyalahgunakan posisinya untuk melakukan eksploitasi seksual. Kondisi ini diperparah dengan adanya pengaruh dari ibu korban yang seharusnya menjadi pelindung tetapi justru berperan dalam menekan korban agar menuruti keinginan pelaku.

b. Manipulasi Psikologis dan Ancaman

Pelaku menerapkan teknik manipulasi psikologis dengan membangun tekanan emosional kepada korban. Bentuk manipulasi ini terlihat dari bujukan dan paksaan yang dilakukan oleh ibu korban agar korban menuruti keinginan pelaku. Selain itu, ancaman verbal dan pembalikan tanggung jawab kepada korban menciptakan rasa bersalah yang mendalam, sehingga korban merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan selain menuruti kehendak pelaku.

c. Pemanfaatan Kondisi dan Lingkungan

Pelecehan seksual dilakukan dalam kondisi dan lingkungan yang minim pengawasan, yaitu di dalam rumah kontrakan pada malam hari saat korban sedang dalam keadaan lemah dan rentan. Pelaku juga memastikan bahwa aksi tersebut terjadi ketika ibu korban sedang tidak berada di rumah atau turut memberikan persetujuan terhadap tindakan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan situasi yang mendukung agar kejahatannya dapat berlangsung tanpa hambatan.

B. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan

¹⁰ Alfitra, *Modus Operandi Tindak Pidana Khusus, Di Luar KUHP*, RAS Penebar, Jakarta, 2014

¹¹ Putusan Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk. Hal 49



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.¹²

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hokum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif). Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan. Terdapat beberapa hal yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam membuat suatu putusan terhadap pelaku pada putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk. Dalam putusan hakim nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk, terdakwa tindak pidana kekerasan seksual tersebut didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.¹³

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim terhadap perkara a quo, maka hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana

¹² Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan..*Mandar Maju. 2007. hlm 193

¹³ Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo,hlm.73



denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dalam suatu perkara pidana, seringkali kita melihat adanya perbedaan antara tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini terlihat dalam putusan Pengadilan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Teluk Kuantan, di mana penuntut umum menuntut pelaku tindak pidana dengan hukuman 12 tahun penjara, namun hakim justru menjatuhkan hukuman yang lebih berat, yaitu 15 tahun penjara. Fenomena ini mengundang perhatian dan menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman pidana tidak selalu semata-mata berdasarkan tuntutan yang diajukan, melainkan juga mempertimbangkan sejumlah faktor lain yang lebih mendalam.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Bapak Samuel Pebrianto Marpaung, S.H, bahwa keputusan hakim dalam perkara ini mencerminkan proses pertimbangan yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada bukti yang dihadirkan di persidangan, tetapi juga pada faktor psikologis yang mempengaruhi korban. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak hanya bergantung pada bukti formal yang ada, melainkan juga pada keyakinan yang terbentuk sepanjang jalannya persidangan. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa korban, yang merupakan seorang anak, telah mengalami gangguan psikologis akibat ancaman yang berulang-ulang dari pelaku. Hal ini tentunya memberi dampak yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan sekadar perbuatan fisik yang mungkin lebih sering terlihat dalam perkara pidana lainnya.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku. Ini berarti, meskipun penuntut umum sudah memberikan tuntutan yang cukup berat, hakim melihat bahwa perbuatan pelaku sangat merugikan korban baik secara fisik maupun psikologis, sehingga perlu ada hukuman yang lebih tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial. Dalam hal ini, keputusan hakim tidak hanya mencerminkan keadilan bagi pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban, yang tentunya menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana itu sendiri.¹⁴

Perbedaan antara tuntutan penuntut umum dan putusan hakim ini menunjukkan bahwa dalam proses peradilan pidana, hakim memiliki ruang untuk menggunakan kebijaksanaannya dalam memutuskan hukuman. Keputusan yang lebih berat ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan keadilan secara lebih menyeluruh, memperhitungkan kondisi psikologis korban, serta memberi efek jera kepada pelaku. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum, meskipun diatur dalam norma-norma yang jelas, tetap memerlukan penafsiran yang bijaksana dan sensitif terhadap konteks sosial yang lebih luas. Keputusan hakim ini memberikan gambaran bahwa penegakan hukum yang adil dan berimbang memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai dampak dari setiap perbuatan pidana, tidak hanya terhadap korban langsung, tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian di atas Penulis berpendapat bahwa putusan yang diterima oleh Terpidana tidak hanya merujuk pada dasar hukum yang ada, namun peran wewenang majelis hakim sangat berpengaruh terhadap lahirnya suatu putusan yang ada.

¹⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.212



PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri menunjukkan betapa kompleksnya modus operandi kejahatan tersebut. Pelaku memanfaatkan kedekatan emosional dan kepercayaan yang dibangun dengan korban dalam hubungan keluarga untuk menutupi niat jahatnya. Selain itu pelaku juga memanfaatkan kondisi lingkungan dan psikologi anak. Ketika semua dilakukan da nada penolakan dari korban, pelaku akan menggunakan ancaman sebagai cara terakhir untuk mendapatkan apa yang pelaku inginkan. Perbuatan ini tidak hanya memberikan dampak fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam pada korban.
2. Keputusan hakim dalam perkara ini mencerminkan upaya untuk memberikan keadilan yang lebih luas, dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan psikologis, serta tidak hanya terbatas pada bukti formal yang ada. Tidak adanya alasan yang meringankan dan terdapat beberapa alasan yang memberatkan pelaku menjadi salah satu alasan Hakim menjatuhkan hukuman lebih berat daripada tuntutan Penuntut Umum. Hukuman yang dijatuhkan mencerminkan tanggung jawab moral pelaku dan perlindungan terhadap hak-hak korban, sekaligus memberi pesan yang jelas mengenai keseriusan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran dari penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Diperlukan langkah-langkah yang lebih kuat dalam perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk dengan memberikan pendidikan seks yang sehat sejak dini serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak dari eksploitasi seksual.
2. Sistem peradilan pidana perlu lebih bijaksana dalam menilai faktor-faktor yang mendalam dalam setiap kasus, bukan hanya berdasarkan bukti fisik. Keputusan yang lebih adil, seperti yang tercermin dalam putusan ini, dapat memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku dan perlindungan yang lebih baik untuk korban. Setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak harus disikapi dengan ketegasan yang konsisten, baik dari aparat penegak hukum maupun lembaga sosial. Pengawasan yang lebih intensif terhadap keluarga yang berisiko dapat menjadi langkah pencegahan yang efektif dalam mengurangi terjadinya tindak pidana serupa.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Ayah Tiri Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk)” ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi .

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis selaku sosok utama yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat dalam penyusunan Skripsi ini. Terima kasih juga kepada istri dan anak-anak tercinta selaku pemberi senyuman tulus yang tidak pernah bosan memberikan kasih sayang dan pengorbanan waktu bagi penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi dengan baik dan tepat waktu. Penulis berterima kasih kepada: **Dr. Ikrima Mailani, S.Pdi.,M.Pdi** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, **Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,MSi** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, **Ibu Aprinelita, S.H.,M.H** selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi, **Ibu Shilvirichiyanti, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan Skripsi ini, **Ibu Rismahayani, S.H.,M.H** selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan Skripsi ini. Semua Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi terutama Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Tata Usaha dan Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Teman-teman seperjuangan terutama di kelas Hukum B angkatan 2021 yang senantiasa semangat dalam menuntut ilmu dan memberikan masukan kepada penulis, Semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, masukan, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentu saya memiliki kelemahan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Huraira, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Press, 2012)
- Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, hlm.73
- Alfitra, *Modus Operandi Tindak Pidana Khusus, Di Luar KUHP*, RAS Penebar, Jakarta, 2014
- I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Ledeng Marpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Rafika Aditama, Bandung, 2013)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005
- Putusan Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk
- Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju. 2007
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009

Website

<https://pn-telukkuantan.go.id/profil-pengadilan/sejarah/> diakses pada tanggal 2 Januari 2025

Jurnal

- Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019)